



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 6/Pdt.G.S/2023 /PN Dmk**

Pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Demak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak**

berkedudukan di Jl. Raya Guntur Karangawen KM 9, Kel. Guntur, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Dalam hal ini Ninik Sulistyorini sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanpa hak substitusi kepada Eko Saputro, Nur Rachmawati, Nur Aziz Maulana, Tigor Rahman Hakim, dan Tutut Evi Jayanti, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1325KC-IV/MKR/05/2023 tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

**SUTOMO**, bertempat tinggal di Desa Wonorejo RT.01/RW.03 Dusun Nglatak, Kec. Guntur, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**SRI PUJOWATI**, bertempat tinggal di Desa Wonorejo RT.01/RW.03 Dusun Nglatak, Kec. Guntur, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis sebagai berikut :

**Pasal 1**

**PARA PIHAK**

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 19121M5O/5883/12/19 tanggal 09/12/2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 01684 Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah atas nama Sutomo, dengan luas 557 m<sup>2</sup> ;

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Demak dibawah register 6/Pdt.G.S/2023/PN Demak, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Demak, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

Pihak Para Tergugat membayar lunas sisa hutangnya hutangnya sebesar Rp. 178.957.147,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan permohonan keringanan bunga paling lambat pada bulan Agustus 2023;
5. Pihak Penggugat akan memberikan keringanan bunga yaitu sebesar Rp.19.954.647,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah apabila Para Tergugat melunasi pinjaman sebelum akhir bulan Agustus 2023

## Pasal 3

### Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 01684 Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah atas nama Sutomo, dengan luas 557 m<sup>2</sup> akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

## Pasal 4

### Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian No 6/Pdt.G.S./2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini secara seketika dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Demak dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.
5. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Demak dibebankan kepada Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi tunggakan hutang, Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas.

## Pasal 5

### PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian No 6/Pdt.G.S./2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,M.H.**

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.360.000,00
3. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 30.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)